

PELAKSANAAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Yessy Kusumadewi

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

E-mail: kusumadewiyessy@yahoo.com

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, pemilik atau pemegang saham suatu PT tidak akan diminta pertanggungjawaban atas hutang Perseroan. Dengan adanya *prinsip piercing the corporate veil*, pemilik atau pemegang saham suatu Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya sebatas saham yang dimilikinya, tetapi sampai kepada harta pribadinya apabila terbukti telah merugikan Perseroan. *Prinsip piercing the corporate veil* dapat dipergunakan untuk membuka tabir Perseroan Terbatas yang pada praktiknya bersifat tertutup dan pemegang saham bertanggungjawab secara terbatas dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007.

Kata Kunci: perseroan terbatas, *piercing the corporate veil*.

ABSTRACT

The Limited Liability Company is separate legal entities so the owners or shareholders will not be held liable for any of the company debts that the business incurs. With the principle of piercing the corporate veil, the owner or shareholders of a Company can be held accountable not only for their shares in the company but to their personal assets if proven to be detrimental to the Company. The principle of piercing the corporate veil can be used to open the veil of a Limited Liability Company which in practice is closed and the shareholders are limitedly responsible based on the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Company Law No. 40 of 2007.

Keywords: limited liability company, *piercing the corporate veil*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu teori yang dikenal dalam ilmu hukum Indonesia, teori *piercing the corporate veil*¹ pada dasarnya merupakan teori yang

dimaksudkan untuk menegaskan konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

1. Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

“(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”²

Secara etimologis, istilah “*Piercing the corporate veil*” terdiri atas kata “*Pierce*” yang berarti “menyobek”, “mengoyak” atau “menembus”,³ kata “*veil*” yang berarti “kain tirai” atau “kerudung”,⁴ dan kata “*corporate*” yang berarti “korporasi”.⁵ Dengan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan korporasi dalam hal ini adalah mengacu pada definisi Tri Budiyo yang menyatakan bahwa istilah korporasi sejatinya menunjuk kepada subjek hukum buatan yang diciptakan oleh Negara untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan.⁶ Dengan kata lain, mengacu kepada definisi Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang oleh Subekti didefinisikan sebagai orang yang diciptakan oleh hukum⁷ maupun definisi dari para ahli hukum lain seperti:⁸

1. Sri Soedewi Masjchoen Mendefinisikan badan hukum adalah kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:⁹
 - a. Berwujud himpunan; dan
 - b. Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu.
2. Salim H.S. Mendefinisikan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Definisi tersebut adalah sejalan dengan definisi Henry Campbell Black dalam “*Black’s Law Dictionary*” atas istilah “*Legal Entity*” yang dalam bahasa Inggris memiliki arti sebagai “*legal existence, an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal agents as in the case of corporations.*”¹⁰ Namun, konsep korporasi dalam kapasitasnya sebagai badan hukum memiliki cakupan yang lebih sempit apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-

-
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756), Pasal 3 ayat (1).
 3. Munir Fuady, *Loc.cit.*
 4. *Ibid.*, hlm. 8.
 5. *Ibid.*
 6. Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Salatiga: Griya Media, 2011) hlm.1.
 7. Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata,” dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Cetakan Pertama, 2006), hlm. 42.
 8. *Ibid.*, hlm. 42-43.
 9. *Ibid.*
 10. I G Rai Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 127-128.

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)¹¹ yang membagi badan hukum menjadi 3 (tiga) macam yaitu:¹²

- (1) Badan hukum yang “diadakan” oleh pemerintah atau kekuasaan umum (misal: Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Negara dan BUMN);
- (2) Badan hukum yang “diakui” oleh pemerintah atau kekuasaan umum (misalnya gereja atau organisasi keagamaan); dan
- (3) Badan hukum yang “didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (misal: PT, Yayasan, dan Koperasi)

Sebagai badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu, korporasi memiliki karakteristik yang jauh berbeda apabila dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain. Adapun karakteristik tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:¹³

1. Adanya entitas hukum yang memiliki konsekuensi bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang bersifat *artificial* (buatan), yang pada dirinya dapat melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
3. Memiliki tujuan dan kewenangan yang sangat luas;
4. Memiliki tanggung jawab terbatas;
5. Dapat melakukan pengalihan modal secara bebas; dan
6. Adanya pemusatan manajemen perusahaan.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan teori *piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebaskan tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan tersebut.¹⁴ Berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Perseroan Terbatas*, teori ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah ketidakwajaran (*in order to promote justice and to prevent inequity*) sehingga pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (*separate*) Perseroan dari pemegang saham dapat disingkirkan dan dihapus dengan cara

11. “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1653.

12. Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 48-49.

13. Tri Budiyono, *Op.cit.*, hlm. 3-5.

14. Munir Fuady, *Loc.cit.*

menembus tembok atau tabir Perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas (*limited liability*).¹⁵

Banyak hal dalam kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh korporasi. Apabila pengaruh tersebut positif, tentu tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Akan tetapi dalam kenyataan, ternyata cukup banyak pengaruh korporasi tersebut justru merugikan masyarakat secara luas maupun individual.¹⁶ Seperti terjadi di Indonesia pada tahun 2017 silam dalam kasus PT. First Travel yang diduga melakukan penipuan perjalanan umrah sehingga merugikan masyarakat hingga ratusan miliar rupiah¹⁷ dan beberapa kasus lain, salah satunya tragedi Bhopal, India pada 3 Desember 1984.¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, teori *piercing the corporate veil* ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tampak dari bunyinya sebagai berikut:

“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Teori *piercing the corporate veil* sebenarnya sudah dikenal sampai batas-batas tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.¹⁹ Bahkan, di Inggris konsep dasar teori ini sudah terlihat dalam kasus *Salomon v. Salomon & Co. Ltd* pada tahun 1987.²⁰ Dalam

15. M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 76.

16. Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007) hlm. 1.

17. Rizky Andwika, “First Travel, Kasus Penipuan Paling Menghebohkan di 2017,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/first-travel-kasus-penipuan-paling-menghebohkan-di-2017.html>, diakses 20 Mei 2018.

18. “Adapun tragedi ini terjadi karena adanya kebocoran campuran bahan kimia yang terdiri dari *methyl isocyanate* (MIC), *mono methylamine*, *carbon monoxide* dan 20 (dua puluh) bahan kimia lainnya yang mematikan yang menyeruak ke lingkungan pabrik. Adapun kebocoran tersebut disebabkan oleh buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh Union Carbide India Limited (UCIL). Dampak dari kebocoran tersebut sangat besar sehingga walaupun sudah lebih dari 20 tahun sejak bencana itu terjadi, peracunan (*poisoning*) masih tetap berlanjut.” Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 4-5.

19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756).

20. “Dalam kasus ini, gugatan dari kreditor terhadap Perseroan berdasarkan teori *piercing the corporate veil* karena perusahaan dianggap hanya sebagai *Alter Ego* atau agen dari perusahaan. Namun demikian, gugatan dalam kasus ini kemudian ditolak oleh Pengadilan Inggris kala itu walaupun terdapat fakta bahwa seseorang pemegang saham memegang hampir semua saham perseroan dan 6 (enam) pemegang saham lainnya adalah anggota keluarganya (1 orang memegang saham sejumlah 20.0007 lembar, sedangkan sisanya masing-masing hanya memiliki selembarnya),” Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 6.

kasus tersebut ditemukan suatu konsepsi yang menyatakan bahwa karakteristik yang paling penting terhadap sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:²¹

1. Asosiasi dari para anggotanya; dan
2. Terpisahnya antara perusahaan dengan anggotanya.

Namun yang menjadi masalah adalah “Bagaimana seharusnya teori *piercing the corporate veil* seharusnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia?” Seperti yang diutarakan oleh Munir Fuady dalam buku *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, dibutuhkan kearifan, kehati-hatian, dan pemikiran dalam suatu cakrawala hukum dengan visi yang perspektif dan responsif pada keadilan²² tidak hanya dari sudut pandang pelaku maupun korban, tetapi juga masyarakat secara umum. Ketiadaan visi dari penegak hukum dan penerapan hukum menyebabkan teori ini menjadi kontra-produktif dan hanya meminta korban semata tanpa memandang kepentingan umum secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat setidaknya 1 (satu) masalah terkait keberadaan teori *piercing the corporate veil* dalam sistem hukum Indonesia sehingga rumusan masalah tersebut adalah “Bagaimana teori *piercing the corporate veil* seharusnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis penerapan teori *piercing the corporate veil* yang ideal dalam sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Perseroan Terbatas* yang mengacu pada penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham dapat hapus apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:²³

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Hal ini terjadi apabila Perseroan gagal memenuhi syarat dan prosedur yang menyebabkan perseroan menjadi terlambat dalam mendapatkan status pengesahan sebagai badan hukum sehingga semua pendiri dan pemegang saham menjadi bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala tindakan perseroan sehingga yang dimaksud dengan tindakan perseroan dalam hal ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

21. *Ibid.*

22. *Ibid.*, hlm. 1.

23. M Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 77-81.

- “(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memiliki status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.”
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Dalam teori dan praktik, alasan ini dikategorikan dominan (*dominant*), yakni pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa (*dominate*) mengatur (*to rule*) atau mengontrol (*to control*) perseroan. Selanjutnya dominasi tersebut digunakan oleh pemegang saham untuk tujuan yang tidak wajar (*in proper purpose*). Meski demikian, dominasi saja tidak cukup untuk menerapkan teori *piercing the corporate veil* berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain harus membuktikan adanya dominasi, unsur “itikad buruk” (*te kwander fow, bad faith, mala fide*) juga harus dibuktikan. Adapun itikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap telah terjadi apabila terdapat indikasi sebagai berikut:²⁴
- Menipu kreditor. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer aset perseroan kepada diri pemegang saham atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tepat;
 - Kapital tipis (*thin capitalization*). Perseroan ternyata mengalami kekurangan modal atau berada dalam keadaan *under capitalization*. Untuk menipu kreditor, perseroan atas kendali atau bekerja sama dengan pemegang saham dominan guna mengubah kekurangan modal tersebut dengan cara meninggikan atau meningkatkan *debt to equity ratio* (*DER*);
 - Perampokan (*looting*). Dilakukan dengan cara mentransfer aset perseroan kepada pemegang saham, transfer mana tiada lain dari perjanjian transaksi yang berlawanan dengan hukum antara perseroan dengan pemegang saham untuk menipu kreditor;²⁵

24. *Ibid.*, hlm. 79.

25. “Misalnya dengan memberikan gaji yang sangat tinggi dan melampaui batas terhadap Direksi atau Komisaris Perseroan tersebut menggunakan uang Perseroan untuk membayar utang pribadi pemegang saham sehingga perseroan tidak mampu melunasi utang-utangnya terhadap para kreditor,” *Ibid.*, hlm. 79-80.

- d. Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*). Idealnya perseroan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak boleh terlibat melakukan tindakan yang dilarang peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya perseroan mengakali atau membohongi larangan itu dengan memanfaatkan celah hukum yang ada;²⁶
- e. Menghindari kewajiban yang ada (*avoiding an existing obligation*). Misalnya, untuk menghindari pemenuhan tanggung jawabnya atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga atau kreditor, perseroan tersebut mendirikan *subsidiary* yang mengklaim tidak memiliki sangkut paut dengan perseroan induk walaupun *subsidiary* tersebut melanjutkan usaha perseroan induknya tersebut.²⁷
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan. Hal ini terjadi apabila pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Sehingga jelas ketentuan ini mensyaratkan adanya kaitan antara pemegang saham dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.²⁸
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Hal ini berkenaan dengan adanya percampuran harta antara harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pemegang saham dan tindakan tersebut jelas merupakan penipuan dan merugikan kreditor seperti tampak dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sebenarnya juga dapat termasuk dalam kategori perampokan atau perampasan harta kekayaan perseroan.²⁹
- Idealnya, penerapan teori *piercing the corporate crime* seharusnya dilakukan dengan mengacu pada dasar ontologis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:³⁰

26. "Misalnya Perseroan dilarang untuk melakukan usaha *Retail* di suatu tempat. Untuk mengakali larangan itu, Perseroan kemudian mendirikan perusahaan *Subsidiary* yang dapat melakukan kegiatan usaha *retail* di tempat itu dengan seluruh asetnya dimiliki Perseroan tersebut," *Ibid.*, hlm. 80.

27. *Ibid.*

28. *Ibid.*, hlm. 81.

29. *Ibid.*

30. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756).

1. Untuk mendukung perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang prinsip-prinsipnya meliputi:³¹
 - a. Prinsip kebersamaan;
 - b. Prinsip efisiensi berkeadilan;
 - c. Prinsip berkelanjutan;
 - d. Prinsip berwawasan lingkungan; dan
 - e. Prinsip kemandirian
 2. Menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional melalui kelembagaan perekonomian yang kokoh;
 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 4. Meningkatkan pembangunan perekonomian nasional;
 5. Memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang;³²
 6. Menyelenggarakan iklim usaha yang kondusif;³³
 7. Memberikan landasan hukum bagi Perseroan Terbatas dalam kapasitasnya sebagai salah satu pilar pembangunan nasional agar dapat memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- Seyogianya teori *piercing the corporate veil* juga diterapkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menyelaraskan pelaksanaan teori *piercing the corporate veil* secara selaras dengan dasar ontologis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) Undang-

31. *Ibid.*

32. "Khususnya dalam hal ini juga mencakup prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate government*)," *Ibid.*, Alinea Ketiga Penjelasan Umum.

33. *Ibid.*

Undang Dasar 1945 memang tidak mudah sekalipun secara jelas dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang basis utamanya adalah berkenaan dengan ekonomi. Sementara yang dimaksud dengan ekonomi dalam hal ini adalah mengacu pada definisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* atas kata “ekonomi” sebagaimana tertulis di bawah ini:³⁴

“1 ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan [...]; 2 pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb yang berharga; 3 tata kehidupan perekonomian (suatu negara); 4 [...] urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara)”

Maupun definisi dari kata “*economics*” yang oleh A.S. Hornby dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* diartikan sebagai berikut:³⁵

“1 [U] the study of how a society organizes its money, trade and industry [...] 2 [pl, U] the way in which money influences, or is organized within an area of business or society [...]”

Definisi tersebut oleh Adam Smith diartikan sebagai *an inquiry in the nature and causes of wealth of nations*. Penerapan *piercing the corporate veil* pada sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih dilakukan tanpa didasari oleh adanya konsep maupun ukuran yang jelas terhadap prinsip efisiensi berkeadilan.³⁶ Prinsip efisiensi berkeadilan adalah mengacu pada keadilan dalam konsep ekonomi politik yang dilakukan oleh John Rawls dalam Teori Keadilan dijelaskan sebagai berikut:³⁷

“Tujuan saya dalam bab ini adalah untuk melihat bagaimana dua prinsip berfungsi sebagai sebuah konsepsi ekonomi politik, yaitu sebagai standar untuk menilai kebijakan dan rencana-rencana ekonomi, dan latar belakang institusi-institusinya. (Ekonomi kesejahteraan seringkali didefinisikan dengan cara sama. Saya tidak menggunakan nama ini karena istilah “kesejahteraan” mengisyaratkan bahwa konsepsi moral di dalamnya adalah utilitarian; ungkapan “pilihan sosial” (*social choice*) jauh lebih baik meskipun saya yakin konotasinya masih terlalu sempit.) Sebuah doktrin ekonomi politik harus

34. Tim Penyusun Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, 2005) hlm. 287.

35. Albert Sydney Hornby dkk., *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (Inggris: Oxford University Press Oxford, 2000) hlm. 358.

36. “Hal ini didasarkan pada pendapat Romli Atmasasmita yang berusaha untuk menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari solusi atas masalah inefisiensi dan inefektivitas hukum pidana sebagai sarana pembaruan dan sarana perubahan perilaku aparat penegak hukum, lebih dari itu, sistem nilai.” Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) hlm. 75.

37. John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terjemahan Uzaer Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 334.

memasukkan tafsiran terhadap kebaikan publik yang berdasar pada konsepsi keadilan. Ia juga memandu refleksi-refleksi warga ketika mereka mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan ekonomi dan sosial. Ia akan mengambil perspektif konvensi konstitusional atau tahap legislasi dan memastikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip keadilan tadi. Pendapat politik memperlihatkan apa yang memajukan manfaat badan politik sebagai satu keseluruhan dan memunculkan sejumlah kriteria bagi pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan sosial.”

Meskipun terhadap hal tersebut, beberapa ahli hukum seperti Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul *Rekonstruksi atas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)* menyatakan bahwa penegakan hukum seharusnya diarahkan untuk memperkuat pencapaian kesejahteraan rakyat melalui percepatan roda pembangunan nasional dalam bentuk program dan proyek pada setiap bidang termasuk industri dan infrastruktur.³⁸ Dengan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam hal ini adalah sejalan dengan penjelasan Simon Blackburn dalam *Kamus Filsafat* terhadap konsep *welfare* sebagaimana tercantum di bawah ini;³⁹

“Konsep yang sering digunakan untuk menggantikan kemanfaatan (*utility*) dalam pemikiran politik, yang ide dasarnya adalah kebaikan sosial secara umum bisa tercapai ketika dapat memaksimalkan kesejahteraan seluruh populasi.”

Persoalannya adalah apa yang dapat digunakan sebagai mekanisme pengukur dalam menerapkan teori *piercing the corporate veil* dalam sistem hukum Indonesia? Meskipun dikatakan bahwa penerapan teori tersebut harus memperhatikan konsep keadilan dalam ekonomi politik dan kesejahteraan rakyat, tetapi apa bedanya pula dua indikator tersebut dengan indikator semula? Mengingat keduanya juga tidak memberikan sesuatu yang konkret atas adanya kebutuhan dalam melakukan pengukuran terhadap penegakan hukum melalui penerapan teori *piercing the corporate veil*.

Menjawab hal tersebut, ada baiknya kemudian kita mengacu kembali kepada pendapat Romli Atmasasmita tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan politik hukum pidana sebagai berikut;⁴⁰

“Dalam pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar, seharusnya mekanisme dan prosedur hukum terkait pemberantasan korupsi didayagunakan dan diarahkan untuk menutup celah sekecil apapun agar

38. Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 199.

39. Simon Blackburn, *Kamus Filsafat*, Terjemahan oleh Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 914.

40. Romli Atmasasmita, *Loc.cit.*

tidak terjadinya kebocoran keuangan negara. Namun, dalam upaya tersebut perlu dipertimbangkan *Cost and Benefit Ratio (CBR)* agar dapat meningkatkan efisiensi bekerjanya hukum pidana *in casu* UU Pemberantasan Korupsi sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari sisi *output*, melainkan juga *outcome*, yaitu dampak kemanfaatan yang lebih besar dari biaya negara yang telah dikeluarkan sepanjang tahun.”

Memang apabila hendak dilihat secara lebih lanjut, pendapat tersebut ditujukan untuk pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, yang menjadi fokus utama pembahasan sebenarnya berada pada adanya beberapa konsep seperti:

1. *Cost Benefit Ratio (CBR)*;
2. *Output*; dan
3. Dampak kemanfaatan

Konsep pemikiran tersebut pada intinya mengarah kepada pemahaman akan adanya penggunaan rasionalitas manusia dalam cara seperti diutarakan oleh Walter J. Wessels yang dikutip oleh Fajar Sugianto sebagai berikut:⁴¹

“[...] setiap orang adalah makhluk rasional, selalu berkeinginan untuk peningkatan atau perbaikan (*Maximization*) demi kesejahteraannya dan untuk mencapai keduanya itu mereka dapat melakukan yang dirasa terbaik untuk mereka.”

Walaupun dalam mengutarakan pendapatnya tersebut, Walter J. Wessels menggunakan ilmu ekonomi sebagai dasar argumentasinya, namun argumentasi tersebut masih relevan dengan konsep pemikiran Romli Atmasasmita. Sejalan dengan konsep *Economic Analysis of Law (EAL)* yang mendalilkan bahwa aktor-aktor rasional akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dari ketersediaan sumber daya yang terbatas.⁴²

Namun apa yang dapat diambil dari adanya penggunaan beberapa konsep ekonomi yang mendasarkan pandangannya atas rasionalitas manusia dalam mengejar kesejahteraan bagi dirinya? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa ilmu ekonomi pun dapat digunakan dalam penegakan hukum tanpa harus menjadikan hukum beserta teori-teori di dalamnya seperti teori *piercing the corporate veil* harus berubah menjadi ilmu ekonomi.

Akan tetapi, hal tersebut bukan dalam arti bahwa seorang ahli hukum harus mempertimbangkan instrumen-instrumen seperti tingkat suku bunga atau tingkat inflasi dalam melakukan penegakan hukum. Artinya, ahli hukum harus mencoba melakukan sinergitas atas elemen-elemen rasional dalam ilmu ekonomi guna memperkaya ilmu hukum itu sendiri. Dengan catatan, bahwa sinergitas dalam hal ini mengacu pada pendapat Aristoteles tentang elemen-elemen sinergitas, yaitu:

41. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law Seri I Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 15.

42. Paul Soetopo Tjokronegoro, “Penormaan Asas Kekhususan Sistematis Yang Berbasis Efisiensi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan” *Disertasi* (Universitas Pelita Harapan, 2016) hlm. 77.

- (1) *As the double stands to the half and the threefold to the third; more generally, in the way that anything that is many times something stands to that thing divided many times and which what has an excess stand to that over which it has access;*
- (2) *As what heats stands to what is heated, what cuts to what is cut and, more generally, what produces to what is acted on;*
- (3) *As what is measurable stands to measure, what is knowable to knowledge and what is perceptible to perception.*⁴³

Maksud dari sinergitas dalam hal ini adalah mengacu pada cara pandang ekonomi terhadap perilaku manusia yang dapat diimplementasikan pada ilmu hukum. Wujud konkretnya tampak dalam bentuk *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *Cost Benefit Analysis (CBA)*.

Dengan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan RIA dalam hal ini adalah alat untuk melakukan analisis terhadap regulasi melalui pendekatan analisis dan sistematis terhadap problem regulasi (atau kebijakan atau tindakan hukum) yang mencakup suatu rentang sarana dan teknik yang ditujukan untuk

menilai dampak regulasi (atau kebijakan atau tindakan hukum).⁴⁴

Sementara yang dimaksud CBA dalam hal ini adalah suatu metode analisis yang mengukur dan membandingkan seluruh manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh, serta biaya atau beban atau kerugian atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh semua penerima dampak dari suatu kebijakan atau regulasi tertentu beserta alternatif-alternatif yang ada untuk digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan.⁴⁵

Oleh karena itu, sebaiknya instrumen-instrumen seperti RIA dan CBA dapat digunakan sebagai sarana pengukur dampak dan penentu dalam penerapan teori *piercing the corporate veil* agar dapat memberikan hasil yang lebih maksimal bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan teori *piercing the corporate veil* sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai saat ini belum dilengkapi dengan sarana pengukuran tindakan yang memadai sehingga penerapannya belum dapat dilakukan secara selaras

43. Fajar Sugianto, *Op.cit.*, hlm. 17.

44. Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017) hlm. 44.

45. "Definisi CBA yang oleh Gerald J. Milner dan Donijo Robbins didefinisikan sebagai bentuk penelitian evaluasi mengenai: melanjutkan atau menghentikan program, strategi, teknik dan perbaikan program atau mengalokasikan sumber daya diantara program-program bersaing. Gerald J. Milner dan Donijo Robbins," Frank Fischer, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney, "Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode," Terjemahan oleh Imam Baihaqi dalam *Ida Bagus Rahmadi Supancana, Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017) hlm. 73.

dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 maupun dasar ontologis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saran

Penerapan teori *piercing the corporate veil* sebaiknya menerapkan juga instrumen-instrumen seperti RIA dan CBA agar penggunaannya dapat memberikan dampak positif berupa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Bahasa, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed 3. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, 2005.
- Blackburn, Simon. *Kamus Filsafat*. Terjemahan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hornby, Albert Sydney, dkk. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Inggris: Oxford University Press Oxford, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Terjemahan oleh Uzaer Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law Seri I Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Cetakan Pertama, 2006.
- Widjaya, I G Rai. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (LN No.
106 Tahun 2007, TLN No. 4756).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hasil Penelitian

Tjokronegoro, Paul Soetopo. “Penormaan
Asas Kekhususan Sistematis
Yang Berbasis Efisiensi Terhadap
Tindak Pidana Korupsi di Bidang
Perbankan.” *Disertasi*. Universitas
Pelita Harapan, 2016.

Internet

Andwika, Rizky. “First Travel, Kasus
Penipuan Paling Mengebohkan
di 2017,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/first-travel-kasus-penipuan-paling-mengebohkan-di-2017.html>. Diakses 20 Mei 2018.